

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Langkah 1

Datang langsung ke PPID Utama Kab. Katingan atau PPID Pembantu masing-masing Perangkat Daerah.

Email : admin@ppid.katingankab.go.id

Website : www.ppid.katingankab.go.id

Langkah 2

Cek Kelengkapan data pemohon dan syarat untuk perorangan berupa KTP, sedangkan untuk lembaga berupa Akta Notaris/SK Organisasi dan KTP pimpinan Organisasi

Langkah 3

Menunggu proses permintaan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi di terima.

Apabila informasi belum didokumentasikan, maka ada tambahan waktu 7 hari sejak jatuh tempo untuk memproses informasi.

Langkah 4

Tanggapan Permohonan Informasi

Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.

Jika Pemohon informasi tidak puas atau permohonan informasi tidak ditanggapi, maka pemohon berhak mengajukan keberatan.